



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idariyani, Se Alias Ida Binti Haderi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 November 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guntung Manggis RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDARIYANI, SE Alias IDA BINTI HADERI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa IDARIYANI, SE, Alias IDA BINTI HADERI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 3-2-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 02-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 09-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 14-6-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 30-8-2019, 2/9-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 31-5-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu yang bertuliskan "gold mont international" an. IDARIYANI, SE.

## Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan yang sering-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwa ia terdakwa Idariyani Alias Ida Binti Haderi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 wita sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Mushollah Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi Hj. Thaibah hendak menggadaikan 1 (satu) unit Ruko di daerah pasar Kandangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana hal tersebut disampaikan kepada saksi Resni Noorsari. Kemudian saksi Resni Noorsari mengenalkan terdakwa kepada saksi Hj. Thaibah, dimana saat itu terdakwa berminat untuk menerima gadai 1 (satu) unit Ruko milik saksi Hj. Thaibah. Pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2018, terdakwa bertemu dengan Hj. Thaibah, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Hj. Thaibah bahwa terdakwa berniat untuk menerima gadai terhadap 1 (satu) unit ruko milik Hj. Thaibah tersebut, namun terdakwa saat ini belum memiliki uang, akan tetapi terdakwa memiliki banyak usaha, yang sedang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb



menunggu pencairan dana, namun untuk pencairan dana dari usaha terdakwa tersebut, terdakwa memerlukan dana talangan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Thaibah, bahwa sebelum terdakwa menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Taibah tersebut, terdakwa ingin meminjam uang saksi Hj. Thaibah yang akan digunakan sebagai dana talangan agar dana dari usaha terdakwa bisa cair, kemudian setelah dana tersebut cair, maka terdakwa akan menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut dan mengganti uang yang terdakwa pinjam dari saksi Hj. Thaibah. Bahwa untuk meyakinkan saksi Hj. Thaibah, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha proyek perumahan di Banjarbaru, Proyek pengaspalan di Kapuas, usaha Kelapa sawit, usaha sarang burung wallet ditanjung, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" usaha yang bergerak dibidang tambang emas atas nama terdakwa Idariyani, SE.

Bahwa oleh karena terdakwa mengatakan memiliki banyak usaha dan menunjukkan kartu milik terdakwa yang bergerak dibidang usaha tambang emas, terdakwa akhirnya saat itu menyerahkan uang kepada Hj. Thaibah sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa Kembali menghubungi saksi Hj. Thaibah dan berkali kali meminjam uang saksi Hj. Thaibah dengan mengatakan bahwa terdakwa memerlukan uang untuk dana talangan agar dana dari usaha terdakwa tersebut bisa cair sehingga bisa menerima gadai atas ruko Hj. Thaibah dan mengganti uang Hj. Thaibah yang dipinjam oleh terdakwa, sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Hj. Thaibah kepada terdakwa yakni sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Penyerahan uang dari tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 dengan jumlah sebesar Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta rupiah empat ratus ribu rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019 dengan jumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 dengan jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 dengan jumlah Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah),-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang dari tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 dengan jumlah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 dengan jumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, saksi Hj. Thaibah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6884PBF mendatangi rumah terdakwa di Jalan Guntung Manggis, untuk meminta uang milik saksi Hj. Thaibah. Namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa dana dari usahanya tersebut belum cair, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hj. Thaibah tersebut untuk keluar sebentar. Kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Hj. Thaibah tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa izin dari saksi Hj. Thaibah. Setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada saksi Hj. Thaibah bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dana talangan terakhir agar dana dari usaha terdakwa bisa cair sehingga bisa mengganti uang saksi Hj. Thaibah dan menerima gadai atas ruko Hj. Thaibah.

Bahwa saksi Hj. Thaibah mau menyerahkan uang dengan jumlah Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6884PBF, karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha proyek perumahan di Banjarbaru, Proyek pengaspalan di Kapuas, usaha Kelapa sawit, usaha sarang burung wallet ditanjung, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" yang bergerak dibidang usaha tambang emas atas nama terdakwa Idariyani, SE. Sehingga apabila dana dari usaha-usahanya tersebut sudah cair maka terdakwa akan menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut dan mengganti seluruh uang yang terdakwa pinjam dari saksi Hj. Thaibah.

Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha proyek perumahan di Banjarbaru, Proyek pengaspalan di Kapuas, usaha Kelapa sawit, usaha sarang burung wallet ditanjung, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama terdakwa Idariyani, SE, yang bergerak dibidang tambang, dimana apabila dana dari usaha-usahanya tersebut sudah cair maka terdakwa akan menerima gadai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut dan mengganti seluruh uang yang terdakwa pinjam dari saksi Hj. Thaibah, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena terdakwa tidak memiliki usaha-usaha tersebut diatas, dan uang yang saksi Hj. Thaibah serahkan tersebut, tidak terdakwa gunakan untuk dana talangan agar dana dari usaha terdakwa bisa cair, akan tetapi terdakwa gunakan untuk membayar utang, membayar biaya sekolah anak dan untuk biaya keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hj. Thaibah untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, dan tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Hj. Thaibah, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Thaibah mengalami kerugian sekitar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Idariyani Alias Ida Binti Haderi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 wita sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Mushollah Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Hj. Thaibah hendak menggadaikan 1 (satu) unit Ruko di daerah pasar Kandangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana hal tersebut disampaikan kepada saksi Resni Noorsari. Kemudian saksi Resni Noorsari mengenalkan terdakwa kepada saksi Hj. Thaibah, dimana saat itu terdakwa berminat untuk menerima gadai 1 (satu) unit Ruko milik saksi Hj. Thaibah. Pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2018, terdakwa bertemu dengan Hj. Thaibah, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada Hj. Thaibah bahwa terdakwa berniat untuk menerima gadai terhadap 1 (satu) unit ruko milik Hj. Thaibah tersebut, namun terdakwa saat ini belum memiliki uang, akan tetapi terdakwa memiliki banyak usaha, yang sedang menunggu pencairan dana, namun untuk pencairan dana dari usaha terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa memerlukan dana talangan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Thaibah, bahwa sebelum terdakwa menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut, terdakwa ingin meminjam uang saksi Hj. Thaibah yang akan digunakan sebagai dana talangan agar dana dari usaha terdakwa bisa cair, kemudian setelah dana tersebut cair, maka terdakwa akan menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut dan mengganti uang yang terdakwa pinjam dari saksi Hj. Thaibah. Bahwa untuk meyakinkan saksi Hj. Thaibah, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha proyek perumahan di Banjarbaru, Proyek pengaspalan di Kapuas, usaha Kelapa sawit, usaha sarang burung wallet ditanjung, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" usaha yang bergerak dibidang tambang emas atas nama terdakwa Idariyani, SE.

Bahwa oleh karena terdakwa mengatakan memiliki banyak usaha dan menunjukkan kartu milik terdakwa yang bergerak dibidang usaha tambang emas, terdakwa akhirnya saat itu menyerahkan uang kepada Hj. Thaibah sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa Kembali menghubungi saksi Hj. Thaibah dan berkali kali meminjam uang saksi Hj. Thaibah dengan mengatakan bahwa terdakwa memerlukan uang untuk dana talangan agar dana dari usaha terdakwa tersebut bisa cair sehingga bisa menerima gadai atas ruko Hj. Thaibah dan mengganti uang Hj. Thaibah yang dipinjam oleh terdakwa, sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Hj. Thaibah kepada terdakwa yakni sebesar Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Penyerahan uang dari tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 dengan jumlah sebesar Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta rupiah empat ratus ribu rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019 dengan jumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 dengan jumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 dengan jumlah Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah),-
- Penyerahan uang dari tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 dengan jumlah Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah),-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang dari tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 dengan jumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, saksi Hj. Thaibah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6884PBF mendatangi rumah terdakwa di Jalan Guntung Manggis, untuk meminta uang milik saksi Hj. Thaibah. Namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa dana dari usahanya tersebut belum cair, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hj. Thaibah tersebut untuk keluar sebentar. Kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Hj. Thaibah tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa izin dari saksi Hj. Thaibah. Setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada saksi Hj. Thaibah bahwa terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dana talangan terakhir agar dana dari usaha terdakwa bisa cair sehingga bisa mengganti uang saksi Hj. Thaibah dan menerima gadai atas ruko Hj. Thaibah.

Bahwa saksi Hj. Thaibah mau menyerahkan uang dengan jumlah Rp.220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6884PBF, karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha proyek perumahan di Banjarbaru, Proyek pengaspalan di Kapuas, usaha Kelapa sawit, usaha sarang burung wallet ditanjung, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" yang bergerak dibidang usaha tambang emas atas nama terdakwa Idariyani, SE. Sehingga apabila dana dari usaha-usahanya tersebut sudah cair maka terdakwa akan menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut dan mengganti seluruh uang yang terdakwa pinjam dari saksi Hj. Thaibah.

Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha proyek perumahan di Banjarbaru, Proyek pengaspalan di Kapuas, usaha Kelapa sawit, usaha sarang burung wallet ditanjung, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama terdakwa Idariyani, SE, yang bergerak dibidang tambang, dimana apabila dana dari usaha-usahanya tersebut sudah cair maka terdakwa akan menerima gadai atas ruko milik saksi Hj. Thaibah tersebut dan mengganti seluruh uang yang terdakwa pinjam dari saksi Hj. Thaibah, adalah hanya akal-akalan terdakwa saja, karena terdakwa tidak memiliki usaha-usaha tersebut diatas, dan uang yang saksi Hj. Thaibah serahkan tersebut, tidak terdakwa gunakan untuk dana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb





talangan agar dana dari usaha terdakwa bisa cair, akan tetapi terdakwa gunakan untuk membayar utang, membayar biaya sekolah anak dan untuk biaya keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hj. Thaibah untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, dan tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Hj. Thaibah, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Thaibah mengalami kerugian sekitar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HJ. THAIBAH, SPd Binti (ALM) H. MUHAMMAD TABRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang serta barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang berkwitansi sedangkan yang tidak ada kwitansinya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian berupa barang yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Merek Honda Scoopy warna merah dan putih;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Saksi bertemu dengan Saksi Resni Noorsari yang bekerja di Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, kemudian Saksi menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) pintu toko milik Saksi yang terletak di daerah Pasar Kandangan dengan harga gadai sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Resni Noorsari mengatakan ada temannya yakni Terdakwa berminat untuk menerima gadai toko milik Saksi, lalu Saksi Resni Noorsari menelpon Terdakwa melalui handphone dan Saksi langsung berbicara dengan Terdakwa, dari pembicaraan itu kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita di Musholla samping Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;



- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu juga ada Saksi Resni Noorsari, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk menerima gadai toko milik Saksi akan tetapi saat itu Terdakwa belum ada uang dan Terdakwa mengatakan dia ada usaha dan usaha itu menunggu pencairan dana dan memerlukan dana talangan;
  - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi sebelum menerima gadai toko, Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi untuk digunakan sebagai dana talangan agar bisa melakukan pencairan dana untuk usaha Terdakwa dan apabila Saksi setuju meminjamkan uang maka Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi dan menerima gadai toko yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Musholla samping Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;
  - Bahwa Saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap atau beberapa kali, yaitu dari tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 dengan jumlah uang yang berbeda-beda;
  - Bahwa setelah Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sepeda motor Merek Honda Scoopy warna merah dan warna putih milik Saksi, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang dan barang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan memiliki banyak usaha yakni usaha tambang emas internasional dan Terdakwa juga menunjukkan kartu nama yang berisi nama Terdakwa yang bekerja ditambang emas Internasional, selain itu Terdakwa juga mengatakan memiliki usaha sarang burung wallet, usaha developer, dan pembangunan jalan, sehingga Saksi percaya bahwa Terdakwa memiliki banyak uang dan akan mengembalikan uang milik Saksi dan menerima gadai toko milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**2. Saksi Resni Noorsari, S.H. ALS RESNI BINTI (ALM) IBERAMSYAH**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Hj. Thaibah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Saksi bertemu dengan Saksi Hj. Thaibah karena Saksi bekerja di sana, dan Saksi HJ. THAIBAH mengatakan hendak menggadaikan toko 1 (satu) pintu miliknya yang terletak di daerah Pasar Kandangan dengan harga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan ada teman Saksi yang bernama Idariyani atau Terdakwa yang berminat untuk menerima gadai toko tersebut, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dan menyuruh Saksi Hj. Thaibah berbicara langsung an akhirnya mereka berdua sepakat untuk bertemu kembali besok harinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 di Musholla samping Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru mereka bertemu untuk membicarakan tentang gadai toko dan Terdakwa ada menyampaikan mempunyai usaha dan usaha itu menunggu untuk pencairan dana yang mana memerlukan dana talangan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. Thaibah sebelum Terdakwa menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah tersebut Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Hj. Thaibah untuk digunakan sebagai dana talangan agar bisa melakukan pencairan dana dalam usaha yang dimilikinya;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Thaibah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa selain itu, pada tanggal lupa bulan Desember 2018 Saksi Hj. Thaibah juga menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Terdakwa di Parkiran Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi Hj. Thaibah sehingga total uang diserahkan kepada Terdakwa yang Saksi ketahui sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Hj. Thaibah menyerahkan uang kepada Terdakwa, ada dibuatkan Kwitansi atau tanda bukti penyerahan/penerimaan uang tersebut dan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa usaha milik terdakwa dan tidak pernah menanyakan, tetapi saat bertemu dengan Saksi Hj. Thaibah di Musholla Pengadilan Negeri Banjarbaru, Terdakwa ada mengatakan memiliki proyek

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb



perumahan di Banjarbaru, proyek pengaspalan di Kapuas, kelapa sawit, dan sarang burung walet di Tanjung dan bekerja diperusahaan tambang emas internasional dan memperlihatkan kartunya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sepeda motor serta STNK aslinya milik Saksi Hj. Thaibah yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini atas perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hj. Thaibah dari Saksi Resni;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi Resni yang mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi Hj. Thaibah yang ingin menggadaikan tokonya di daerah pasarandangan seharga Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berminat menerima gadai toko tersebut, lalu Saksi Resni mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Hj. THAIBAH melalui hand phone setelah itu Terdakwa dengan Saksi Hj. THAIBAH sepakat untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, Saksi Resni dan Saksi Hj. Thaibah bertemu di Musholla disamping Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan membicarakan tentang gadai toko;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan berminat untuk menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, tetapi Terdakwa belum ada uang sejumlah yang di tawarkan oleh Saksi Hj. Thaibah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan memiliki usaha, dan usaha itu menunggu untuk pencairan dana, untuk melakukan pencairan dana memerlukan dana talangan, lalu Terdakwa mengatakan sebelum menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Hj. Thaibah untuk digunakan sebagai dana talangan agar bisa melakukan pencairan dana untuk usahanya, Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi Hj. Thaibah setuju meminjamkan uang, kemudian setelah dana tersebut sudah pencairan, maka Terdakwa akan mengembalikan uang dan akan menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah;
- Bahwa setelah itu, Saksi Hj. Thaibah bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- Bahwa Saksi Hj. Thaibah meminjamkan uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa secara bertahap/berkali-kali yaitu dari tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 dengan jumlah uang yang berbeda dengan total sejumlah Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa, selain itu, Saksi Hj. Thaibah juga ada menyerahkan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa kwitansi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, Saksi Hj. Thaibah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6884PBF mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang tersebut namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dana dari usahanya tersebut belum cair, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Hj. Thaibah untuk keluar sebentar dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan harga gadai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada LINDA, alamat di daerah Sapta marga, Kota Banjarbaru;
- Bahwa uang yang selama ini dipinjam, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan sebagian besar uang tersebut digunakan untuk hura-hura, seperti karaoke, liburan bersama teman-teman dan bersenang-senang di Hotel;
- Bahwa usaha milik Terdakwa yang dikatakan kepada Saksi Hj. Thaibah yaitu proyek perumahan di Banjarbaru, proyek pengaspalan di Kapuas, kelapa sawit, dan sarang burung walet di Tanjung, serta Terdakwa juga ada menunjukan dan menyerahkan kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama IDARIYANI, SE, yang bergerak di bidang tambang emas, semua usaha tersebut tidak ada dan hanya kata-kata bohong dari Terdakwa agar Saksi Hj. Thaibah mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 03-2-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 02-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 09-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 14-6-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 30-8-2019, 2/9-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 31-5-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
7. 1 (satu) lembar kartu yang bertuliskan "gold mont international" an. IDARIYANI, SE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Saksi Hj. Thaibah bertemu dengan Saksi Resni Noorsari dan menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) pintu toko milik Saksi Hj. Thaibah yang terletak di daerah Pasar Kandangan dengan harga gadai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi Resni dan Terdakwa berminat menerima gadai toko tersebut, lalu Saksi Resni mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Hj. THAIBAH melalui hand phone setelah itu Terdakwa dengan Saksi Hj. THAIBAH sepakat untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, Saksi Resni dan Saksi Hj. Thaibah bertemu di Musholla disamping Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan membicarakan tentang gadai toko;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan berminat untuk menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, tapi Terdakwa belum ada uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan memiliki usaha, dan usaha itu menunggu untuk pencairan dana, untuk melakukan pencairan dana memerlukan dana talangan, lalu Terdakwa mengatakan sebelum menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Hj. Thaibah untuk digunakan sebagai dana talangan agar bisa melakukan pencairan dana untuk usahanya, Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi Hj. Thaibah setuju meminjamkan uang, kemudian setelah dana tersebut sudah pencairan, maka Terdakwa akan mengembalikan uang dan akan menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah;
- Bahwa setelah itu, Saksi Hj. Thaibah bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hj. Thaibah telah meminjamkan uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa secara bertahap/berkali-kali yaitu dari tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 dengan total Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai;
- Bahwa selain itu, Saksi Hj. Thaibah ada menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam sepeda motor milik Saksi Hj. Thaibah namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa usaha milik Terdakwa yang dikatakan kepada Saksi Hj. Thaibah yaitu proyek perumahan di Banjarbaru, proyek pengaspalan di Kapuas, kelapa sawit, dan sarang burung walet di Tanjung, serta Terdakwa juga ada menunjukan dan menyerahkan kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama IDARIYANI, SE, yang bergerak di bidang tambang emas, semua usaha tersebut tidak ada dan hanya kata-kata bohong dari Terdakwa agar Saksi Hj. Thaibah mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang selama ini dipinjam oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian besar uang untuk hura-hura;
- Bahwa Saksi Hj. Thaibah mengalami kerugian uang sejumlah Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang berkwitansi sedangkan yang tidak ada kwitansinya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian berupa barang yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Merek Honda Scoopy warna merah dan putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang diserahkan oleh Saksi Hj. Thaibah dan sepeda motor honda scoopy milik Saksi Hj. Thaibah tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum sedangkan pengertian dari Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara pidana adalah setiap orang yang didakwa Oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak



pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa atas nama **Idariyani, Se Alias Ida Binti Haderi** yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan Terdakwa mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **Idariyani, Se Alias Ida Binti Haderi** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini ditujukan dengan adanya kesengajaan dalam artian bahwa pelaku sudah ada kehendak sebelumnya untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan agar pelaku memperoleh keuntungan atau mendapatkan suatu benda atau untuk menambah kekayaan bagi dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termasuk bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Saksi Hj. Thaibah bertemu dengan Saksi Resni Noorsari dan menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) pintu toko milik Saksi Hj. Thaibah yang terletak di daerah Pasar Kandangan dengan harga gadai sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Resni mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Hj. Thaibah melalui telepon dan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, Saksi Resni dan Saksi Hj. Thaibah bertemu di Musholla disamping Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan membicarakan tentang gadai toko dan Terdakwa mengatakan berminat untuk menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, tapi Terdakwa belum ada uang;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi memiliki usaha, dan usaha itu menunggu untuk pencairan dana, untuk melakukan pencairan dana memerlukan dana talangan, lalu Terdakwa mengatakan sebelum menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Hj. Thaibah untuk digunakan sebagai dana talangan agar bisa melakukan pencairan dana untuk usahanya, Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi Hj. Thaibah setuju meminjamkan uang, kemudian setelah dana tersebut sudah pencairan, maka Terdakwa akan mengembalikan uang dan akan menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Hj. Thaibah usaha yang dimiliki Terdakwa yaitu proyek perumahan di Banjarbaru, proyek pengaspalan di Kapuas, kelapa sawit, dan sarang burung walet di Tanjung, serta Terdakwa juga ada menunjukan dan menyerahkan kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama IDARIYANI, SE, yang bergerak di bidang tambang emas. Padahal semua usaha tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, sebelumnya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Hj. Thaibah, Terdakwa menerangkan mengenai usaha miliknya dan menunjukkan kepada Saksi Hj. Thaibah kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama IDARIYANI, SE, yang bergerak di bidang tambang emas untuk memperoleh uang dari Saksi Hj. Thaibah yaitu sejumlah Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang berkwitansi sedangkan yang tidak ada kwitansinya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian ada meminjamkan barang yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Merek Honda Scoopy warna merah dan putih milik Saksi Hj. Thaibah dan ternyata semua usaha tersebut fiktif dan merupakan kata bohong dari Terdakwa yang mana jelas bertentangan dengan hukum maupun norma masyarakat;

Menimbang, bahwa uang yang selama ini dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Hj. Thaibah tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian besar uang untuk hura-hura sedangkan sepeda motor honda scoopy yang dipinjam Terdakwa gadai yang pada dasarnya memberikan keuntungan pribadi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;**





Menimbang, bahwa secara redaksional dalam unsur ketiga ini memuat beberapa sub unsur dengan kata hubung “atau” yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur ketiga ini telah terbukti maka unsur ini secara keseluruhan dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai “nama palsu” adalah menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya atau menggunakan nama orang lain. Sedangkan memakai “martabat palsu” diartikan sebagai menggunakan kedudukan palsu yang memiliki hak-hak tertentu atau menyatakan mempunyai suatu jabatan tertentu padahal tidak benar adanya. Pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain bahwa sesuatu itu adalah benar padahal perbuatan itu hanyalah untuk menipu. Sementara, rangkaian kebohongan adalah mengemukakan beberapa perkataan yang tidak benar yang memiliki keterkaitan sehingga menimbulkan suatu kebenaran padahal tidak demikian halnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sifatnya menipu atau mempengaruhi kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam unsur ini melakukan sesuatu seperti menyerahkan benda kepada pelaku, memberi hutang atau menghapus piutang. Sedangkan benda yang dimaksud adalah barang berwujud dan barang bergerak atau berkaitan dengan harta kekayaan yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum pada unsur kedua Saksi Hj. Thaibah telah menyerahkan uang sejumlah Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang berkwitansi sedangkan yang tidak ada kwitansinya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian ada meminjamkan barang yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Merek Honda Scoopy warna merah dan putih milik Saksi Hj. Thaibah kepada Terdakwa. Namun ternyata tidak ada dikembalikan uang tersebut oleh Terdakwa dan sepeda motor honda scoopy malah Terdakwa gadaikan ke orang lain tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Hj. Thaibah telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap/berkali-kali yaitu dari tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 dengan total Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai dan uang sejumlah Rp 60.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa setuju untuk menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, tapi Terdakwa belum ada uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang dengan harga yang ditawarkan. Kemudian Terdakwa mengatakan memiliki usaha, dan usaha itu menunggu untuk pencairan dana, untuk melakukan pencairan dana memerlukan dana talangan, lalu Terdakwa mengatakan sebelum menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah, Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Hj. Thaibah untuk digunakan sebagai dana talangan agar bisa melakukan pencairan dana untuk usahanya, Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi Hj. Thaibah setuju meminjamkan uang, kemudian setelah dana tersebut sudah pencairan, maka Terdakwa akan mengembalikan uang dan akan menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum usaha milik Terdakwa yang dikatakan kepada Saksi Hj. Thaibah yaitu proyek perumahan di Banjarbaru, proyek pengaspalan di Kapuas, kelapa sawit, dan sarang burung walet di Tanjung, serta Terdakwa juga ada menunjukan dan menyerahkan kartu yang bertuliskan "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama IDARIYANI, SE, yang bergerak di bidang tambang emas, namun semua usaha tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Hj. Thaibah adalah kata-kata bohong atau tidak benar adanya karena pada akhirnya Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Hj. Thaibah maupun sepeda motor honda scoopy miliknya yang telah dipinjam sedangkan usaha milik Terdakwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Hj. Thaibah juga kenyataannya tidak benar atau tidak ada termasuk kartu "GOLD MONT INTERNATIONAL Co" atas nama IDARIYANI, SE, yang bergerak di bidang tambang emas yang pada akhirnya tidak mungkin Terdakwa dapat mengembalikan uang dan akan menerima gadai toko milik Saksi Hj. Thaibah karena itu semua dilakukan oleh Terdakwa agar dapat memperoleh uang dan barang dari Saksi Hj. Thaibah untuk kepentingannya pribadi sehingga Saksi Hj. Thaibah percaya dan menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa yaitu sejumlah uang tersebut di atas dan sepeda motor honda scoopy miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peribangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb



maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Terdakwa bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap isi dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melepaskan maupun membebaskan Terdakwa atas dasar alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan agar Terdakwa dapat dibina sehingga Terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik dan pribadi yang bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 03-2-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 02-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 09-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 14-6-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 30-8-2019, 2/9-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 31-5-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

- 1 (satu) lembar kartu yang bertuliskan "gold mont international" an. IDARIYANI, SE.

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah ada dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka akan ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hj. Thaibah;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang dan barang yang diserahkan oleh Saksi Hj. Thaibah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Idariyani, Se Alias Ida Binti Haderi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 03-2-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 02-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 09-3-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 14-6-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 30-8-2019, 2/9-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tulisan telah terima dari Ka Taibah uang sejumlah Rp 51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagai Dana talangan pada tanggal 31-5-2019 yang ditanda tangani oleh IDARIYANI, SE diatas materai.
- 1 (satu) lembar kartu yang bertuliskan "gold mont international" an. IDARIYANI, SE.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Shenny Salindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Bjb